



**PUTUSAN**

Nomor 231 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM  
FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PT.**

**DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA**, beralamat di Jalan Maligi VIII LOT T-2 Kawasan Industry KIIC, Margakaya, Teluk Jambe Barat, Karawang, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberi kuasa Asep Supriatna dan kawan-kawan kesemuanya adalah Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Barat dan Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPI FSPMI) Kabupaten Karawang, berkantor di Jalan Cibolerang Nomor 71, Kota Bandung, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT. DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA**, yang diwakili oleh Masao Montani Warga Negara Jepang, beralamat di Jalan Maligi VIII Lot T2 Kawasan Industri KIIC, Desa Margakaya, Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu La Ode Haris, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Prosperity Tower, 5<sup>th</sup> Floor Unit I

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 231 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

District 8 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Senayan, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9  
April 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon  
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 565/2022/HIPK, tanggal 28 Maret 2018 perihal Anjuran;
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 560/2109/BP2K-Wil.2 tertanggal 18 Agustus 2017, perihal Nota Pemeriksaan Khusus;
4. Menyatakan Objek Pekerjaan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara Penggugat (PT Daiki Aluminium Industry Indonesia) dengan karyawan Penggugat berupa pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
5. Menyatakan Penggugat berhak dan berwenang untuk mengangkat dan/atau tidak mengangkat ataupun memberhentikan karyawan berdasarkan penilaian Penggugat yang objektif dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan Penggugat serta beban keuangan perusahaan dan ketentuan yang berlaku;
6. Menyatakan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 231 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Klas I Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat salah pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan dengan putusan dengan Nomor 143/Pdt.Sus-Phi/2018/PN Bdg tanggal 24 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 560/2109/BP2K-Wil.2 tertanggal 18 Agustus 2017, perihal Nota Pemeriksaan Khusus;
3. Menyatakan Objek Pekerjaan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara Penggugat (PT Daiki Aluminium Industry Indonesia) dengan Karyawan Penggugat berupa pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
4. Menyatakan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 231 K/Pdt.Sus-Phi/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Oktober 2018, tersebut kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 141/Kas/G/2018/PH/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili :

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus perkara nomor 143/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BDG tanggal 24 Oktober 2018;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan Provisi Tergugat

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 231 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus terhadap perkara *a quo*;
  3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
  4. Menyatakan Hakim tidak berwenang untuk mengadili perkara secara lisan;
- II. Dalam Putusan Akhir:
- Dalam Eksepsi:
1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan gugatan Penggugat salah pihak;
- III. Dalam Pokok Perkara:
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
  3. Menyatakan Nota Khusus Nomor 560/2109/BP2K-Wil.2 yang di keluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Kabupaten Karawang mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  4. Menyatakan setatus hubungan kerja ke pekerja, dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sesuai Nota Khusus Nomor 560/2109/BP2K-Wil.2 beralih status menjadi pekerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) PT Daiki Aluminium Industry Indonesia sejak terjadinya hubungan kerja;
  5. Menghukum Penggugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mengalami pemutusan hubungan kerja sesuai Nota Khusus Nomor 560/2109/BP2K-Wil.2 dan mengembalikan pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada posisi dan jabatan semula;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 231 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada masing-masing pekerja sebesar Rp205.000,00/hari apabila Penggugat lalai menjalankan putusan ini;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila *Judex Juris* (Hakim Agung) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 November 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mempunyai Bukti Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang Nomor 568/2533/HI-S/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 dan Bukti Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 568/7146/HI-S/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015;
- Bahwa Surat Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 560/749/BP2K-Wil.2 tertanggal 24 Mei 2017, perihal Nota Pemeriksaan tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
- Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 231 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PT DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PT DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 231 K/Pdt.Sus-Phi/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaedi, S.H., S.E., M.Si Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 231 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)